

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN  
WANPRESTASI PADA PERJANJIAN ASURANSI JIWA  
(STUDI KASUS PADA ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA  
1912 KANTOR CABANG SYARIAH PURWOKERTO)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:  
IKA ARIYANTI  
06380025**

**PEMBIMBING:**

- 1. Drs. IBNU MUHDIR, M.Ag**
- 2. Drs. MALIK IBRAHIM, M.Ag**

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2010**

## ABSTRAK

Seorang menjalani kehidupan pasti tidak terlepas dari resiko. Resiko adalah bagian dari realitas kehidupan manusia sehingga sulit untuk menghilangkannya dari kehidupan ini. Langkah yang terbaik dalam menanggulangi resiko adalah dengan sebuah perjanjian asuransi jiwa. Namun dalam kenyataannya dalam praktek perjanjian asuransi jiwa, timbul suatu masalah dimana pihak tertanggung dalam memenuhi kewajibannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan penanggung, sebagaimana termaktub dalam isi *polis asuransi* yang pada akhirnya akan mengakibatkan penunggakan atau bahkan menghentikan sama sekali kewajibannya membayar premi. Dengan demikian telah terjadi wanprestasi terhadap perjanjian yang telah mereka sepakati bersama. Hal tersebut juga terjadi di AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Purwokerto.

Kasus wanprestasi di AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Purwokerto masih ada, hal ini terlihat dari 599 peserta asuransi, terdapat 37 peserta asuransi yang melakukan wanprestasi atau sekitar 6,17%. Adapun yang menjadi sebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian asuransi jiwa adalah bertambahnya kebutuhan hidup, karena faktor kelalain serta faktor finansial. Dengan banyaknya kasus wanprestasi yang terjadi AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Purwokerto, bagaimana penyelesaian wanprestasi pada perjanjian asuransi jiwa di AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Purwokerto tersebut, apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yang bertujuan untuk mengetahui apakah penyelesaian wanprestasi sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menjelaskan tentang penyelesaian wanprestasi pada perjanjian asuransi jiwa di AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Purwokerto. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi yaitu dengan melihat secara langsung/mencermati keadaan yang terjadi, kedua dengan wawancara yaitu mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan tentang penyelesaian wanprestasi pada perjanjian asuransi jiwa, ketiga dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan kemudian dianalisis menggunakan metode berfikir deduktif.

Berdasarkan metode yang digunakan diketahui bahwa penyelesaian wanprestasi pada perjanjian asuransi jiwa di AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Purwokerto sudah sesuai dengan hukum Islam, dimana dalam penyelesaiannya dilakukan dengan cara damai yaitu dengan musyawarah mufakat, dengan memberikan masa leluasa dan menjadikan mitra bisnis, serta tetap memegang teguh prinsip yang dijadikan dasar dalam operasional asuransi syariah yaitu prinsip tolong menolong.

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 16 Rajab 1431 H  
29 Juni 2010



Penyusun

Ika Ariyanti  
NIM. 06380025



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Lamp. :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Ika Ariyanti

NIM : 06380025


Judul skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN ASURANSI JiWA (STUDI KASUS PADA ASURANSI JiWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 KANTOR CABANG SYARIAH PURWOKERTO)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam HUKUM ISLAM.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 30 Juni 2010

Pembimbing I

  
Drs. Ibnu Muhdhir, M.Ag

NIP. 196641112 199203 1 006



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Lamp. :

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :


Nama : Ika Ariyanti

NIM : 06380025

Judul skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN  
WANPRESTASI PADA PERJANJIAN ASURANSI JiWA  
(STUDI KASUS PADA ASURANSI JiWA BERSAMA  
BUMIPUTERA 1912 KANTOR CABANG SYARIAH  
PURWOKERTO)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam HUKUM ISLAM.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 30 Juni 2010  
Pembimbing II  
  
Drs. Malik Ibrahim, M.Ag  
NIP. 19660801 199303 1 002



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : .UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/ 034 /2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Asuransi Jiwa (Studi Kasus Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Purwokerto)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ika Ariyanti

NIM : 06380025

Telah dimunaqasyahkan pada : 6 juli 2010

Nilai Munaqasyah : A- (90)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQASYAH**

Ketua Sidang

Drs. Ibnu Muhdin, M.Ag.  
NIP. 196641112 199203 1 006

Penguji I

Udiyo Basuki, SH. M.Hum  
NIP.19730825 199903 1 004

Penguji II

Gusnam Haris S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 14 Juli 2010

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D  
NIP. 19600417 198903 1 001

## MOTTO

جرب ولاحظ تكن عارفا

“Siapa Yang Tidak Pernah Mencoba Dia Tidak Akan Berhasil”

“Setiap kemalangan, setiap kegagalan, setiap rasa sakit hati membawa benih keberuntungan yang setimpal atau bahkan lebih besar” (Napoleon Hill)

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini khusus saya persembahkan kepada  
Almamater UIN SUNAN KALIJAGAN  
Ayahnda Basirudin Bunda Suparti  
Kakak-kakaku Khoerul Anwar, Imron Rosadi dan  
Mudasir Abbas  
Serta orang-orang yang selalu setia dalam  
menuntun hidupku

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين  
أما بعد

Pada kesempatan ini penyusun menghaturkan puji syukur kepada Allah SWT., Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun dalam mengarungi proses pembelajaran akademik di Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dan berbagai pihak, untuk itu sewajarnya penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. DR. M. H. Amin Abdullah selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA. Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para staf-staf dan karyawannya atas segala kemudahan dalam penggunaan fasilitas perkuliahan dan administrasi Fakultas.

3. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum. dan Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku ketua dan sekretaris jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Ibnu Muhdhir, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku pembimbing II yang telah memberikan saran dan meluangkan waktu kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Nanang Moh Hidayatullah, SH., M.Si. selaku penasihat akademik yang mengarahkan dan memberi saran dalam perkuliahan di Fakultas.
6. Kedua orang tuaku Bapak Basirudin dan Ibu Suparti terima kasih atas bimbingannya, do'a dukungannya dan terima kasih atas semua perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini.
7. Kepada kakak serta ponakanku (Mas Khoerul Anwar, Mas Imron, Mas Mudasir Abas, Mba Ida, dan ponakanku Ardi, Ulul serta Faisal), terimakasih atas doa, dukungan dan bantuannya selama ini.
8. Kepada keluarga besar Adari, (Mba Wiwit, Novi, Nur, Wahyu, Ratna, Reni, Manda, Leli, Afni, Anif, Lilis, Humam) terimakasih atas motivasi dan bantuannya yang telah ikut mewarnai dalam kehidupan penyusun.
9. Kepada Pimpinan dan seluruh karyawan AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Purwokerto yang telah meluangkan waktu untuk diwawancara dan membantu penyusun dalam memperoleh data penelitian ini.
10. Kepada seluruh teman-teman MU angkatan 2006, terutama kepada teman-teman ( Sofy, Mia, Syarif, Islah, Kholis, Bang Haris,) terimakasih atas

kebersamaan, bantuan dan dukungannya baik secara moril maupun materil.

Khusus buat Sofy, perjuangan kita belum berakhir SOBAT!!

11. Buat Mas Budi yang telah memberi warna lain dalam hidupku, terimakasih atas doa, semangat serta dukungannya. Jalan kita masih panjang. Semoga penantian ini tidak akan sia-sia.

12. Kepada semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga kebaikan dan keikhlasan pihak-pihak yang terkait tersebut mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata kami mengharap ampunan dan ridla Allah SWT semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan hukum Islam, Amin.

Yogyakarta, 16 Rajab 1431 H  
29 Juni 2010

Penyusun

Ika Ariyanti  
NIM.06380025

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 150 tahun 1987 dan no. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā‘	b	be
ت	tā‘	t	te
ث	sā	s	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā‘	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā‘	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā‘	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā‘	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	zā‘	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ف	fā‘	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā	h	-
ء	hamzah	’	apostrof
ي	yā‘	y	-

## 2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين                      Muta’ aqqidain

عدّة                              ‘Iddah

## 3. Ta’ Marbūḥah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة                              Hibah

جزية                              Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نعمة الله                      Ni’matullāh

زكاة الفطر                      Zakātul-fitri

#### 4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fatḥah	a	A
-----	<b>Kasrah</b>	i	I
-----	Ḍammah	u	U

#### 5. Vokal Panjang

- a. Fatḥah dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

- b. Fatḥah dan yā mati di tulis ā

يسعى Yas'ā

- c. Kasrah dan yā mati ditulis ī

مجيد Majīd

- d. Ḍammah dan wāwu mati ū

فروض Furūd

#### 6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fatḥah dan yā mati ditulis ai

بينكم Bainakum

- b. Fatḥah dan wāwu mati au

قول Qaul

#### 7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم A'antum

لإن شكرتم La'in syakartum

## 8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن      Al-Qur'ān

القياس      Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء      As-samā'

الشمس      Asy-syams

## 9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

## 10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض      Ḥawī al-furūd

اهل السنة      Ahl as-sunnah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>PEDOMAN TRANSLITASI</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi

### **BAB I    PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	16

**BAB II TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN ASURANSI DAN  
WANPRESTASI DALAM HUKUM ISLAM**

A. Perjanjian Asuransi Syariah .....	19
1. Pengertian Perjanjian Asuransi Syariah .....	19
2. Dasar hukum Perjanjian Asuransi Syariah .....	23
3. Rukun dan Syarat Perjanjian .....	27
B. Wanprestasi .....	30
1. Pengertian Wanprestasi.....	30
2. Dasar Hukum Larangan Wanprestasi .....	33
3. Akibat Adanya Wanprestasi.....	34
4. Konsep Hukum Islam Dalam Penyelesaian Wanprestasi	36

**BAB III TINJAUAN ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA  
1912 KANTOR CABANG SYARIAH PURWOKERTO DAN  
UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI**

A. Sejarah singkat AJB Bumiputera 1912 .....	41
B. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas AJB 1912 Syariah.....	44
C. Keadaan Personalia AJB Bumiputera 1912 Syariah.....	50
D. Visi dan Misi AJB Bmiputera 1912 .....	51
E. Bidang usaha dan Produk yang Ditawarkan .....	51
F. Karakteristik Asuransi Syariah .....	67
G. Deskripsi tentang penyelesaian Wanprestasi .....	69
1. Data Nasabah yang Wanprestasi.....	69

2. Sebab-Sebab Adanya Wanprestasi.....	70
3. Usaha-usaha yang dilakukan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Purwokerto dalam Penyelesaian Wanprestasi .....	72

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN ASURANSI JIWA DI ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 KANTOR CABANG SYARIAH PURWOKERTO**

A. Analisis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi.....	75
B. Analisis Terhadap Upaya Menanggulangi Wanprestasi .....	81

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	85
B. Saran-saran.....	86

**DAFTAR PUSTAKA .....** 87

**LAMPIRAN**

I. Terjemahan.....	I
II. Biografi Ulama .....	III
III. Pedoman Wawancara .....	V
IV. Daftar Peserta Yang Wanprestasi.....	VII
V. Form Polis Asuransi .....	VIII

VI.	Surat Rekomendasi Pelaksanaan Riset.....	IX
VII.	Surat Keterangan Penelitian .....	XI
VIII.	Surat Izin .....	XII
IX.	Curriculum Vitae.....	XIII

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap manusia yang normal pasti mempunyai cita-cita untuk selalu meningkatkan atau memperbaiki taraf hidupnya guna mengejar kesejahteraan jasmani ataupun rohani. Namun ukuran kesejahteraan ini adalah relatif, artinya kesejahteraan bagi orang yang satu dengan yang lain adalah berbeda. Sudah barang tentu dalam memperjuangkan bagi dirinya sendiri tidak lepas dari resiko yang mungkin datang. Salah satu cara penanganan resiko tersebut dengan mengalihkannya kepada pihak lain yang bersedia untuk menerimanya, yaitu dengan mengadakan perjanjian asuransi.<sup>1</sup>

Dalam perjanjian asuransi jiwa, dapat ditampung usaha manusia untuk mempertahankan kehidupan dan sekaligus usaha mengalihkan resiko terhadap kemungkinan kerugian yang akan menimpanya. Demikian terhadap bahaya yang mengancam jiwa seseorang, dapat pula diasuransikan pada asuransi jiwa, yang ditanggungkan pada hidup matinya seseorang atau tertanggung. Hal tersebut dilakukan guna keperluan pihak yang berkepentingan. Masa pertanggungangan dapat selama hidup mereka yang bersangkutan atau dapat juga selama waktu tertentu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

Pihak yang mengalihkan resikonya disebut tertanggung (peserta) dan pihak yang bersedia menanggung resiko disebut penanggung (operator). Pada

---

<sup>1</sup> Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, cet. ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), hlm. 70.

perjanjian asuransi jiwa kebanyakan diadakan oleh tertanggung (peserta), berdasarkan atas hidup dan matinya diri tertanggung (peserta). Apabila sampai waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian asuransi, tertanggung (peserta) masih hidup, maka tertanggunglah yang menerima pembayaran dari penanggung (operator). Sedangkan apabila tertanggung (peserta) meninggal dunia sebelum saat yang telah ditentukan, yang menerima pembayaran adalah orang lain yang ditunjuk sebagai orang yang berkepentingan.

Jadi jelas bahwa asuransi jiwa merupakan salah satu sarana, yang selalu memberikan kesempatan kepada setiap pihak yang bermaksud mengalihkan resiko masing-masing kepadanya. Dengan memberikan proteksi atau jaminan dalam bentuk kesanggupan untuk memberikan ganti rugi apabila pada suatu waktu tertanggung (peserta) mengalami kerugian.<sup>2</sup>

Asuransi memiliki pengertian sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-undang No 2 Tahun 1992 Pasal 1 ayat 1 menyebutkan:

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberi penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung.<sup>3</sup>

Dalam Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246 memberikan pengertian asuransi sebagai berikut:

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikat diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 87.

<sup>3</sup> Yadi Janwari, *Asuransi Syariah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), hlm. 1.

karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.<sup>4</sup>

Saat ini asuransi telah memainkan peranan yang penting di dalam pertumbuhan industri, sebagaimana orang-orang yang ada dalam perdagangan, industri dan pertanian skala besar. Dalam hal-hal tertentu ia bahkan jauh lebih penting daripada lembaga perbankan.

Perjanjian pertanggungan mengandung suatu tujuan, yaitu penggantian kerugian yang sungguh-sungguh diderita oleh tertanggung (peserta) pada pihak penanggung (operator). Tetapi di dalam perjanjian pertanggungan jiwa tidaklah demikian, karena penggantian kerugian yang diberikan oleh penanggung sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai ganti rugi. Sebab orang yang menerima ganti rugi, tidak menerima yang sungguh-sungguh sesuai dengan kerugian yang dideritanya. Hal ini dikarenakan jiwa seseorang tidak dapat dinilai dengan uang.<sup>5</sup>

Di dalam perjanjian pertanggungan, tertanggung (peserta) berkewajiban membayar premi, sedangkan mengenai besarnya uang premi tersebut yang menentukan adalah pihak penanggung dengan memperhatikan besar kecilnya uang tertanggung. Biasanya pembayaran premi ini dipenuhi oleh tertanggung lebih dahulu, jika premi ini untuk jangka panjang maka pembayarannya bisa dilakukan secara periodik.

---

<sup>4</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2005), hlm. 112.

<sup>5</sup> M. Nejatullah Ash Shiddiqie, *Asuransi di Dalam Islam*, alih bahasa Ta'lim Musafir (Bandung: Penerbit Pustaka, 1987), hlm. 1.

Namun dalam kenyataannya pada praktek perjanjian asuransi jiwa, sering terjadi suatu masalah dimana pihak tertanggung (peserta) dalam memenuhi kewajibannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pihak penanggung (operator), sebagaimana yang termaktub dalam polis atau pada perjanjian asuransi tersebut yang pada akhirnya akan mengakibatkan penunggakan atau bahkan menghentikan sama sekali dari kewajibannya untuk membayar premi. Dengan demikian telah terjadi wanprestasi sehingga pihak yang melakukannya wajib mengganti kerugian.

Kenyataan tersebut juga terjadi di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Purwokerto terdapat kasus wanprestasi yang dilakukan oleh tertanggung (peserta). Kasus wanprestasi yang terjadi di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Purwokerto bisa dikatakan sudah banyak. Banyaknya kasus wanprestasi yang terjadi disebabkan karena faktor finansial dan non finansial. Faktor finansial misalnya bertambahnya kebutuhan hidup tertanggung (peserta) yang semakin meningkat sedangkan pendapatan yang diperoleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk membayar premi asuransi menjadi terhambat atau bahkan berhenti.

Selain karena faktor tersebut tertanggung juga kadang lalai untuk membayar premi asuransi hal ini dikarenakan pengetahuan tertanggung (peserta) tentang asuransi masih sangat kurang, sehingga tertanggung (peserta) tidak melaksanakan kewajibannya terhadap Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Purwokerto sesuai dengan

perjanjian. Dengan adanya kasus tersebut maka tertanggung (peserta) dikatakan telah melakukan wanprestasi, yaitu tindakan ingkar janji. Allah berfirman:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.<sup>6</sup>

Ayat tersebut menganjurkan agar setiap orang menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya. Jika tertanggung (peserta) tidak dapat atau karena tidak mampu memenuhi atau mengingkari janji (wanprestasi) terhadap perjanjian yang telah disepakati bersama maka tertanggung bisa dikenai sanksi.

Banyaknya kasus wanprestasi yang dilakukan oleh tertanggung yang terjadi di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Purwokerto mendorong penyusun untuk meneliti bagaimana penyelesaian wanprestasi pada perjanjian Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Purwokerto. Adapun yang menjadi obyek penelitian adalah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Purwokerto. Sehingga penyusun bermaksud melakukan penelitian dalam sebuah skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Asuransi Jiwa (Studi Kasus Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Purwokerto).

---

<sup>6</sup> Al-Anfal (8): 27.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang dijadikan fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi pada perjanjian asuransi jiwa di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Purwokerto”?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Berangkat dari latar belakang dan pokok masalah tersebut, penelitian ini mempunyai tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai antara lain:

### **1. Tujuan penelitian**

Menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi pada perjanjian asuransi jiwa di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Purwokerto apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

### **2. Kegunaan penelitian**

- a. Untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan keilmuan dalam bidang hukum Islam dan khususnya dalam perjanjian asuransi jiwa syariah.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membantu para praktisi di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Purwokerto dalam rangka menyelesaikan masalah wanprestasi.

#### D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang asuransi pada saat ini merupakan suatu pembahasan yang cukup menarik, sehingga telah banyak karya-karya yang memuat tentang asuransi dalam Islam maupun tentang asuransi jiwa, baik dari buku, jurnal, skripsi, majalah, atau dalam bentuk yang lain. Namun demikian penelitian atau riset yang membahas tentang permasalahan penyelesaian wanprestasi dalam suatu perjanjian asuransi jiwa belum banyak dilakukan sebagai karya ilmiah.

Sebagaimana yang ditulis oleh Nurul Lisani dalam skripsinya yang berjudul “*Perjanjian Asuransi Jiwa ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Yunion Selong Lombok Timur )*”. Dalam skripsi ini penulis membahas tentang perjanjian dan pemenuhan hak dan kewajiban para pihak asuransi di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Yunion Selong Lombok Timur. Pelaksanaan perjanjian asuransi antara peserta dengan perusahaan secara umum dapat dikatakan telah sesuai dengan hukum Islam, karena sesuai kenyataan pelaksanaan perjanjian tersebut telah memenuhi syarat dan rukun dalam hukum Islam.<sup>7</sup> Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurul Lisani adalah jika pada penelitian yang dilakukan oleh Nurul Lisan membahas tentang perjanjian dan pemenuhan hak dan kewajiban, sedangkan pada penelitian ini membahas

---

<sup>7</sup> Nurul Lisani, “Perjanjian Asuransi Jiwa Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Asuransi Jiwa Bersama BumIputera 1912 Kantor Operasional Yunion Selong Lombok Timur)”, *skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan MUJ), 2004.

tentang penyelesaian wanprestasi dan penanggulangannya pada perjanjian asuransi jiwa di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Purwokerto.

Heni Astuti menulis skripsi tentang wanprestasi dengan mengambil judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Debitur Dalam Perjanjian Sewa Beli Motor di Dealer Merpati Motor Yogyakarta*”<sup>8</sup>. Tulisan ini menghasilkan beberapa solusi atas wanprestasi terhadap perjanjian sewa beli motor.

Dalam skripsi Muhammad Syukur yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Akad Musyarokah (Studi Kasus Pada BMT Al-Amin Karanganom Klaten)*”<sup>9</sup>. Dalam skripsi tersebut penulis membahas tentang pelaksanaan dan penyelesaian wanprestasi pada akad musyarokah yang ternyata dalam penyelesaiannya sudah sesuai dengan hukum Islam.

Skripsi Novita Setianingsih yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Penyelesaian Wanprestasi Kartu Kredit PT Bank Bukopin, Tbk Cabang Yogyakarta*”<sup>10</sup>. Membahas tentang upaya prosedur dan

---

<sup>8</sup> Heni Astuti, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Debitur Dalam Perjanjian Sewa Beli Motor di Dealer Merpati Motor Yogyakarta*”, *skripsi* tidak diterbitkan, fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.

<sup>9</sup> Muhammad Syukur yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Akad Musyarokah (Studi Kasus Pada BMT Al-Amin Karanganom Klaten)*”<sup>9</sup> *skripsi* tidak diterbitkan, fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006 .

<sup>10</sup> Novita Setianingsih, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Penyelesaian Wanprestasi Kartu Kredit PT Bank Bukopin, Tbk Cabang Yogyakarta*”, *skripsi* tidak diterbitkan, fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

penyelesaian wanprestasi kartu kredit ternyata dalam penyelesaiannya sudah sesuai dengan hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang sudah ada ternyata penelitian tentang masalah penyelesaian wanprestasi baru berkisar pada praktek perjanjian sewa beli motor maupun di BMT, sedangkan penelitian tentang penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian atau akad yang terjadi pada asuransi jiwa khususnya asuransi jiwa syariah belum pernah dilakukan. Oleh karena itu penelitian terhadap penyelesaian wanprestasi pada perjanjian asuransi jiwa di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Purwokerto dipandang perlu dilakukan untuk memberi pengetahuan sistem penyelesaian wanprestasi terhadap asuransi yang sesuai dengan hukum Islam.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Hal penting yang harus diperhatikan dalam sistem perekonomian adalah akad atau perjanjian. Akad ini menjadi bagian penentu setiap transaksi ekonomi. Oleh karena itu akad atau perjanjian harus dibuat oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, karena dengan akad atau perjanjian transaksi itu menjadi sah atau tidak sah. Esensi dari setiap perjanjian atau akad adalah timbulnya hak dan kewajiban atau timbulnya perintah atau larangan yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh pihak-pihak yang melakukan akad perjanjian. Sebagaimana firman Allah SWT:

يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود...<sup>11</sup>

Pemenuhan dan ketaatan dalam perjanjian sangat penting artinya dalam kelangsungan atau keberhasilan pencapaian tujuan dari suatu perjanjian serta membawa akibat hukum dan tanggung jawab bagi para pihak yang berakad.

Pihak tertanggung (peserta) asuransi dapat dinyatakan wanprestasi apabila tidak menunaikan kewajibannya diantaranya adalah:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali

Artinya: pihak debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupi untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam undang-undang

2. Memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru

Artinya: pihak debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang telah diperjanjikan atau apa yang ditentukan undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya

3. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya

Artinya: pihak pembeli memenuhi prestasi tetapi terlambat atau waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Al-Maidah (5): 1.

<sup>12</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Internusa, 1990), hlm. 45.

Akibat hukum yang dibebankan pada pihak-pihak yang tidak menepati janji atau wanprestasi harus seimbang dengan kerugian yang ditimbulkannya. Sebagaimana firman Allah SWT:

... فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم...<sup>13</sup>

Dalam hukum Islam terdapat asas-asas suatu akad atau perjanjian. Asas ini berpengaruh terhadap status akad, ketika asas ini tidak dipenuhi maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya suatu perikatan atau perjanjian yang dibuat. Adapun asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Asas Ibadah (*Mabda' al-Ibāhah*)

Artinya bahwa Segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu.

2. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyyah at-Ta'aqud*)

Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan klausa apa saja ke dalam akad yang yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingan sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil.

3. Asas Konsensualisme (*Mabda' ar-Raḍa'iyah*)

Dalam asas ini menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu.

---

<sup>13</sup> Al-Baqarah (2): 194.

4. Asas Janji itu Mengikat

Artinya bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi.

5. Asas Keseimbangan (*Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awadah*)

Asas ini menekankan pada keseimbangan dalam memikul resiko. Asas keseimbangan dalam memikul resiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, dimana dalam konsep riba hanya debitur yang memikul segala resiko atas kerugian usaha, sementara kreditor bebas sama sekali dan harus mendapat prosentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian negatif.

6. Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

Bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*madarat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*).

7. Asas Amanah

Dengan asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.

8. Asas Keadilan

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum.

Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak pelaksanaan asas ini.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 83.

Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya *Asas-asas Hukum Muamalat* menjelaskan bahwa pada prinsipnya muamalat itu adalah mengatur setiap gerak langkah perekonomian agar tidak menimbulkan kerugian-kerugian kedua belah pihak. Dalam hal ini beliau merumuskan tentang prinsip-prinsip muamalah yaitu:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunah Rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiyayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.<sup>15</sup>

Dalam asuransi syariah terdapat suatu prinsip yang dijadikan dasar dalam operasional asuransi yaitu prinsip tolong menolong. Karena manusia merupakan makhluk yang membutuhkan orang lain, sehingga mereka harus saling tolong menolong terutama sesama muslim.

Asuransi syariah dilandasi pada prinsip *takaful*, yaitu usaha kerjasama untuk saling melindungi dan menolong antar anggota masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Dalam prakteknya perusahaan asuransi syariah melakukan kerjasama dengan menggunakan

---

<sup>15</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15-16.

konsep tolong menolong dan diwujudkan dalam sistem *tabarru'* yaitu dengan suka dan rida. Keridaan merupakan unsur yang sah dalam sebuah akad yang berarti diantara kedua belah pihak tidak ada unsur paksaan.

## **F. Metode penelitian**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian dan penyusunan penelitian ini, maka digunakan metode-metode sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. penelitian ini dilakukan di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Purwokerto.

### **2. Sifat penelitian**

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* artinya memaparkan serta memberikan gambaran secara sistematis fakta atau karakteristik yaitu tentang penyelesaian wanprestasi pada perjanjian asuransi jiwa studi kasus di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Purwokerto, dengan cermat dan apa adanya.

### **3. Teknik pengumpulan data**

Ada tiga macam cara dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam menyusun laporan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Observasi langsung

Yaitu pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dan sistematis terhadap fenomena yang diselidiki.<sup>16</sup> Dalam hal ini yang menjadi obyek penelitian adalah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Purwokerto.

b. Interview

Yaitu cara memperoleh keterangan atau data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak Asuransi Jiwa Bersama 1912 Kantor Cabang Syariah Purwokerto dalam hal ini adalah pimpinan serta sebagian peserta asuransi yang wanprestasi.

c. Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan, menyusun dan mengelola dokumen-dokumen literal atau tertulis yang terdapat pada AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Purwokerto dan kegiatan yang dianggap berguna untuk dijadikan bahan keterangan yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>17</sup>

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan *normatif* artinya dengan melihat apakah penyelesaian wanprestasi pada perjanjian asuransi jiwa di Asuaransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang

---

<sup>16</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Andi Offse, 1994), hlm. 139.

<sup>17</sup> Sulisty Basuki, *Dasar-Dasar Dokumentasi*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 1996), hlm.

Syariah Purwokerto sudah sesuai dengan hukum Islam yang berdasarkan al-Qur'an dan hadis atau belum.

#### 5. Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka dilakukan analisis data serta dilakukan pengambilan kesimpulan dari data yang sudah terkumpul tersebut. Tujuannya adalah untuk menyimpulkan dan membatasi hasil penelitian sehingga semua data bisa teratur dan tersusun dalam suatu laporan hasil penelitian. Dalam pengolahan data ini penyusun menggunakan metode analisis data kualitatif yakni tanpa memakai perhitungan angka tetapi memakai sumber informasi yang relevan, selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan memakai metode berfikir deduktif yaitu menganalisa data-data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Kesimpulan ini ditarik dari norma hukum Islam untuk menilai apakah penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian asuransi jiwa tersebut sesuai dengan hukum Islam.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan urutan persoalan yang diterangkan dalam bentuk tulisan untuk membahas skripsi ini secara keseluruhan dari permulaan hingga akhir guna menghindari pembahasan yang tidak terarah. Pembahasan dari skripsi ini terdiri lima bab. Antara satu bab

dengan bab lainnya merupakan satu-kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang di dalamnya dikemukakan tujuh sub bab pembahasan seperti latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menguraikan tentang konsep dasar dari perjanjian asuransi dan wanprestasi dalam hukum Islam. Uraian tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang perjanjian asuransi dan wanprestasi dalam kerangka hukum Islam sebagai dasar dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian asuransi jiwa. Uraian pada bab ini meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat sahnya perjanjian, juga akan diuraikan tentang pengertian wanprestasi dasar hukum wanprestasi, akibat adanya wanprestasi serta konsep hukum Islam dalam penyelesaian wanprestasi.

Bab ketiga mendeskripsikan tentang penyelesaian wanprestasi pada perjanjian asuransi jiwa di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Purwokerto. Pada bab ini dijelaskan sekilas tentang obyek penelitian seperti sejarah berdirinya, struktur organisasi dan tugas-tugasnya, keadaan personalia AJB Bumiputera Syariah, visi dan misi bidang usaha dan produk yang ditawarkan, karakteristik asuransi syariah, penyelesaian wanprestasi pada perjanjian asuransi jiwa di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Purwokerto.

Bab keempat membahas tentang analisis hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi pada perjanjian asuransi jiwa di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Purwokerto. Pada bab ini menguraikan tentang jawaban terhadap pokok permasalahan dari penelitian, yaitu tentang penyelesaian wanprestasi pada perjanjian asuransi jiwa di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Purwokerto.

Bab kelima adalah penutup, yang merupakan kesimpulan dan saran-saran mengenai persoalan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya. Kemudian pada bagian akhir skripsi ini adalah daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penyusun lakukan tentang tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi pada perjanjian Asuransi Jiwa di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Purwokerto selama ini.

Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian asuransi jiwa di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Purwokerto sudah sesuai dengan hukum dan syariat Islam. Adapun cara yang dilakukan oleh pihak asuransi dalam menyelesaikan kasus wanprestasi pada perjanjian asuransi jiwa yaitu dengan tiga cara sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya adalah:

- a. Damai dan kekeluargaan yaitu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, dalam Islam merupakan langkah pertama yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak yang berselisih yaitu pihak asuransi dengan peserta asuransi.
- b. Masa luluasa yaitu masa tenggang yang diberikan oleh pihak asuransi. Dengan adanya masa luluasa tersebut berarti pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Purwokerto tetap memegang teguh prinsip yang dijadikan dasar dalam operasional asuransi syariah yaitu prinsip tolong menolong.

- c. Mitra bisnis, sistem ini hanya berlaku bagi peserta tertentu dan dipilih sesuai dengan kriteria dari pihak asuransi. Kriteria ini didasarkan pada peserta yang dinilai cukup baik dalam perjanjian asuransi.

## **B. Saran-Saran**

1. Bagi pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Purwokerto, untuk menghindari atau mengurangi terjadinya kasus wanprestasi dalam setiap perjanjian asuransi maka harus lebih meningkatkan komunikasi dengan peserta asuransi.
2. Bagi peserta asuransi untuk lebih memperhatikan kewajibannya dalam membayar premi asuransi, sehingga kasus wanprestasi dapat diminimalisir.
3. Antara pihak asuransi dengan peserta asuransi lebih meningkatkan rasa kekeluargaan dan persaudaraan di antara mereka sehingga dapat terwujud kerjasama yang sehat dan kuat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Bahresy, Salim dkk, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Kasir*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2000.

Fatawi, Marsekan dkk, *Tafsir Syari'ah (At- Tafsir Fi Asy-Syari'ah Wa Al-Ahkam)*, Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1984.

### B. Hadis

Sunan at-Turmuzī, *al-Jāmi' as-Sahih wa Huwa Sunan at-Turmudzī*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t

### C. Kelompok Fiqh

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

\_\_\_\_\_, *Hukum Islam Tentang Riba Utang Piutang Gadai*, Bandung, Al-Ma'arif, 1983.

Dewi, Gemala, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

\_\_\_\_\_, dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.

Ghofur, Abdul Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Citra Media, 2006.

- Hamid, A.T, *Ketentuan Fiqih dan Ketentuan Hukum Yang Kini Berlaku di Lapangan Perikatan*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983.
- Hasan, Ali AM, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis*, Jakarta: Kencana
- Iqbal, Muhaimin, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Januari, Yadi, *Asuransi Syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- Kadir, Abdul Muhammad, *Hukum Perikatan Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
- Muthahhari, Murtadha, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, alih bahasa oleh Irwan Kurniawan, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Sabiq, Sayid, *Fikih Sunah*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.
- Shiddiqie, Nejatullah Ash, *Asuransi di Dalam Islam*, Alih Bahasa Ta'lim Musafir, Bandung: Penerbit Pustaka, 1987.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonosia, 2005.
- Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

#### **D. Kelompok Buku-buku Lain**

- Adam, Siti Megadianty dan Takdir Rahmadi, *Sengketa dan Penyelesaiannya*, Jakarta: Indonesia Center For Environmental law, 1997.
- Basuki, Sulisty, *Dasar-Dasar Dokumentasi*, Jakarta: Universitas Terbuka, 1996.
- Darus, Meriam Badzulzaman dkk., *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001.
- Hadi, Sutrisno, *Metodeologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1994.

- Hartono, Sri Rejeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- Kansil, CST., *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Garafika, 1999.
- Muhammad, *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Prees.
- Prawoto, Agus, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi: Guide Line untuk Membeli Polis Asuransi yang Tepat dari Perusahaan Asuransi yang Benar*, Yogyakarta: BPFPE, 1999.
- Prodjodikoro, Wiryono, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur Bandung, 1979.
- Salim, *Hukum Kontrak, Teori dan Praktek Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Jakarta: Prandya Paramita, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Internusa, 1990.
- Suryodiningrat, *Azas-Azas Hukum Perikatan*, Bandung: Tarsito, 1995.
- Tiong, Oey Hoey, *Fudicia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Jakarta: Balai Aksara, 1985.

**LAMPIRAN I****TERJEMAHAN**

<b>No.</b>	<b>Hlm.</b>	<b>F.N</b>	<b>BAB I</b>
1	5	6	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.
2	9	11	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.
3	10	13	barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu.
			<b>BAB II</b>
1	24	10	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksanya.
2	24	11	Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah.
3	25	13	Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra, bertanya seseorang kepada Rasulullah SAW. Tentang (untanya): Apa (unta) ini saya ikat atau langsung saya bertawakal pada (Allah SWT)? Bersabda Rasulullah SAW.: pertama ikatlah unta itu kemudian bertaqwalah kepada Allah SWT.
4	33	28	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.
5	33	30	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.
6	34	31	Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.

			<b>BAB VI</b>
1	76	5	Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.
2	79	8	Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.
3	80	11	Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.
4	81	12	Kesulitan mendatangkan kemudahan.
5	82	13	menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat.

## LAMPIRAN II

### BOIGRAFI ULAMA

#### **As Sayyid Sabiq**

Beliau lahir pada tahun 1915. Beliau adalah seorang ulama besar terutama dalam bidang ilmu fiqh. Beliau adalah seorang guru besar pada Universitas Al-Azhar Kairo. Beliau juga teman sejawat Hasan Al-Banna pemimpin gerakan Muslimin, Beliau termasuk salah satu pengajar ijihad dan menganjurkan kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadis serta pakar dalam hukum Islam. Hasil karyanya antara lain *Fiqh as-Sunnah*, *al-'Aqidah al-Islamiyah* dan lain sebagainya.

#### **Ahmad Azhar Basyir**

Beliau lahir pada tanggal 21 November 1928. Beliau alumnus IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1956. Beliau pernah menjabat rektor UGM, dosen luar biasa Universitas Muhammadiyah, Universitas Islam Indonesia, dan Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga. Beliau pernah juga menjabat sebagai anggota tim pengajar hukum Islam BPHN Departemen Kehakiman RI. Sepulang dari Kairo pada tahun 1968, beliau kembali aktif dalam organisasi Muhammadiyah dan menjabat sebagai wakil Ketua Majelis Tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah sampai tahun 1985. Kemudian pada tahun 1985-1990 beliau menjabat sebagai ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah dan selanjutnya pada tahun 1990, pada muktamar Muhammadiyah ke-42, beliau dipercaya menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah untuk masa bakti 1990-1995. Hasil karyanya antara lain *Hukum Perdata Islam*, *Hukum Adat bagi umat Islam*, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, dan lain-lain.

#### **M. Nejatullah Ash-Siddiqi**

Beliau lahir pada tahun 1931 Gorakhpur, India. Telah menempuh pendidikan di Universitas Islam Aligarh Dan Darshah Jamaat Al-Islami Rampur. Sebelum bergabung pada Universitas King Abdul Azis Jeddah, beliau sebagai guru besar dalam bidang ekonomi di pusat kajian internasional tentang ekonomi Islam. Beliau juga pernah menjabat sebagai guru besar dan pimpinan jurusan studi Islam dan beberapa tahun sebagai *reader* dalam bidang ekonomi pada Universitas Aligarh. Beliau mendapat penghargaan internasional dari Raja Faisal atas sumbangannya untuk studi-studi Islam. Karya-karya yang terkenal antara lain: *Partnership And Profit Sharing In Islamic Law* yang di Indonesiakan Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam, *Economic Enterprise in Islam*, *Some Aspects On The Islamic Economy*, *Moelism Economic Thinking* dan lain-lain.

## **Syamsul Anwar**

Beliau lahir tahun 1956 di Mindai, Natuna, Kepulauan Riau. Pendidikan terakhir adalah S3 IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga tahun 2001, Yogyakarta. Tahun 1989-1990 kuliah di Universitas Leiden dan tahun 1997 di Hartford Seminary, Hartford, USA. Sehari-hari bekerja sebagai dosen tetap Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, sejak tahun 1983 hingga sekarang dan tahun 2004 diangkat sebagai guru besar. Selain itu ia juga memberi kuliah pada sejumlah Perguruan Tinggi, seperti UMY, UMP, Program S3 Ilmu Hukum UII, PPS, IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, di samping PPS UIN Sunan Kalijaga sendiri. Pernah menjabat Sekertaris Prodi Hukum Islam PPS UIN Sunan kalijaga (1999), dekan fakultas syariah IAIN Sunan kalijaga(1999-2003). Karya ilmiah antar lain adalah buku *Islam, Negara dan Hukum* (terjemahan, 1993), *Studi Hukum Islam Kontemporer* (2006 dan 2007) serta arikel ilmiah tentang hukum Islam.

### **LAMPIRAN III**

#### **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana gambaran secara umum proses pelaksanaan perjanjian Asuransi Jiwa Di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Purwokerto?
2. Bagaimana prosedur atau ketentuan dalam perjanjian Asuransi Jiwa Di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Purwokerto?
3. Bagaimanakah sistem perjanjian yang diterapkan di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Purwokerto?
4. Apakah selama ini ada peserta yang melakukan wanprestasi atau ingkar janji terhadap perjanjian asuransi tersebut? Jika ada, berapa jumlahnya?
5. Berapa persentase tingkat wanprestasi yang pernah terjadi di asuransi jiwa ini?
6. Apakah yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi?
7. Apakah risiko yang diberikan pihak asuransi kepada pihak-pihak yang melakukan wanprestasi?
8. Bagaimana usaha-usaha yang ditempuh oleh pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Purwokerto dalam proses penyelesaian wanprestasi?
9. Bagaimana usaha yang dilakukan oleh pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Purwokerto untuk meminimalisir terjadinya wanprestasi?
10. Bagaimana usaha yang dilakukan oleh pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Purwokerto dalam menanggulangi atau mengatasi wanprestasi?

## **PEDOMAN WAWANCARA**

Peserta asuransi

1. Sudah berapa lama saudara menjadi peserta asuransi?
2. Apa yang menjadi penyebab saudara melakukan wanprestasi?
3. Bagaimana usaha bumiputera ketika saudara melakukan wanprestasi?
4. Bagaimana respon saudara terhadap usaha bumiputera dalam menangani wanprestasi?
5. Bagaimana cara saudara agar tidak melakukan wanprestasi?

## CURRICULUM VITAE

Nama : Ika Ariyanti

Tempat/Tanggal Lahir: Banyumas, 18 Februari 1988

Nama Ayah : Ahmad Basirudin

Nama Ibu : Suparti

Alamat Asal : Jln. Serayu 1 RT 03 RW 06, Desa Rawalo, Kec. Rawalo,  
Kab. Banyumas

Alamat di Yogyakarta: Wisma Adari, GK 1/626 Sapean, Yogyakarta

### **Pendidikan:**

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| a. SDN Rawalo II                 | Tahun 1994-2000 |
| b. MTs Tinggarjaya, Jatilawang   | Tahun 2000-2003 |
| c. MAN I Purwokerto              | Tahun 2003-2006 |
| d. UIN Sunan Kalijaga-Yogyakarta | Tahun 2006-2010 |